



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF**

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis

h

Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116



Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 824);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 598);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawasan, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Analis Pemantauan adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung



jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan.

6. Instansi Pembina adalah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
7. Pejabat Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif yang selanjutnya disebut Analis Pemantauan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan.
8. Pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan adalah kegiatan pemantauan dan penanganan perkara perundang-undangan legislatif yang meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, penanganan perkara pengujian undang-undang, analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi, serta penyusunan *database* peraturan perundang-undangan.
9. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
10. Capaian SKP adalah hasil penilaian rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS setiap tahun.
11. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Pemantauan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Capaian Angka Kredit adalah Capaian SKP yang dipersentasekan dengan Target Angka Kredit pejabat fungsional.
13. Angka kredit kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Pemantauan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
14. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan



atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan.

15. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
16. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pemantauan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh PyB dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Analis Pemantauan dalam bentuk Angka Kredit Analis Pemantauan.
17. Kebutuhan PNS dalam jabatan selanjutnya disebut formasi adalah jumlah kebutuhan akan jenjang jabatan yang dibutuhkan dalam unit.
18. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan.
19. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan.
20. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Pemantauan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan.
21. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analis Pemantauan sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
22. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Pemantauan baik perorangan atau kelompok di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan.



23. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif dan bukan pemberhentian sebagai PNS.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif.

Pasal 3

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini bertujuan untuk memberikan petunjuk dalam pembinaan dan pengembangan karier Jabatan Fungsional Analis Pemantauan, mewujudkan objektivitas dan ketepatan penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pemantauan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini meliputi:

- a. kedudukan, tanggung jawab, dan klasifikasi/rumpun jabatan;
- b. kategori dan jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan;
- c. tugas jabatan, unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan;
- d. pengangkatan dalam jabatan;
- e. pelantikan dan pengambilan sumpah/janji;



- f. penilaian kinerja;
- g. penilaian dan penetapan angka kredit;
- h. kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan;
- i. kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan;
- j. kompetensi; dan
- k. pemberhentian dari jabatan.

BAB III
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Analis Pemantauan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- (2) Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
- (3) Analis Pemantauan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan, ditetapkan dalam peta jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penentuan berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing instansi pemerintah.



- (5) Kedudukan Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 6

Jabatan Fungsional Analis Pemantauan termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan hukum dan peradilan.

BAB IV
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PEMANTAUAN

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional Analis Pemantauan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Analis Pemantauan Ahli Pertama;
 - b. Analis Pemantauan Ahli Muda;
 - c. Analis Pemantauan Ahli Madya; dan
 - d. Analis Pemantauan Ahli Utama.

Pasal 8

Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Ahli Pertama, meliputi:



- 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Ahli Muda, meliputi:
- 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Ahli Madya, meliputi:
- 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Ahli Utama, meliputi:
- 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB V

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 9

Tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan yaitu melaksanakan kegiatan di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Unsur Kegiatan

Pasal 10

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:

- a. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;



- b. penanganan perkara pengujian undang-undang;
- c. analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi; dan
- d. penyusunan *database* peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sub Unsur Kegiatan

Pasal 11

Sub unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas:

- 1. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. persiapan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pelaksanaan pemantauan peraturan perundang-undangan;
- 2. penanganan perkara pengujian undang-undang, meliputi:
 - a. persiapan dan analisis penanganan perkara pengujian undang-undang; dan
 - b. penyusunan dan perbaikan konsep penanganan perkara pengujian undang-undang;
- 3. analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi, meliputi:
 - a. penyusunan draft analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi; dan
 - b. penyusunan hasil analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi;
- 4. penyusunan *database* peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. penyusunan data peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyusunan data undang-undang atau peraturan perundang-undangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.



Bagian Keempat
Uraian Kegiatan

Pasal 12

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut:

a. Analis Pemantauan Ahli Pertama, meliputi:

1. menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau dengan menelaah pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan;
2. menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau dengan menelusuri peraturan pelaksanaan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
3. menyusun analisis ringkas peraturan perundang-undangan yang akan dipantau;
4. melakukan diskusi hasil analisis ringkas terkait peraturan perundang-undangan yang akan dipantau sebagai penyaji;
5. melakukan diskusi hasil analisis ringkas terkait peraturan perundang-undangan yang akan dipantau sebagai peserta diskusi;
6. menginventarisasi data kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari hasil diskusi;
7. menginventarisasi data kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari hasil studi pustaka;
8. menginventarisasi data kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari hasil seminar;
9. menginventarisasi data kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari hasil survei;
10. menginventarisasi data kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari hasil wawancara;



11. menyusun bahan publikasi hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam bentuk infografis;
12. menelaah berkas permohonan perkara pengujian undang-undang;
13. menginventarisasi undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait dengan undang-undang yang diajukan dalam permohonan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
14. menginventarisasi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang terkait dengan undang-undang yang diuji dan undang-undang lainnya yang terkait dengan undang-undang yang diujikan;
15. menginventarisasi keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah terdahulu yang terkait dengan undang-undang yang diujikan dalam permohonan perkara pengujian undang-undang;
16. menginventarisasi risalah pembahasan undang-undang yang diuji dalam permohonan perkara pengujian undang-undang;
17. menginventarisasi data informasi dan rekomendasi yang diperoleh dalam diskusi dengan pakar;
18. menyusun konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah dengan menganalisis kedudukan hukum pemohon dalam permohonan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
19. menyusun konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah dengan menelaah risalah pembahasan rancangan undang-undang terkait pasal-pasal dalam undang-undang yang diuji;
20. mengikuti pemaparan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang sebagai peserta;



21. melakukan kegiatan pendampingan kepada kuasa Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah di persidangan pengujian undang-undang dengan mencatat pokok substansi perkara pengujian undang-undang dalam persidangan pengujian undang-undang;
22. melakukan kegiatan pendampingan kepada kuasa Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah di persidangan pengujian undang-undang dengan menyusun laporan proses persidangan pengujian undang-undang;
23. menyusun resume putusan Mahkamah Konstitusi;
24. menyusun info *judicial review* putusan Mahkamah Konstitusi;
25. mengikuti pemaparan konsep hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai peserta;
26. mengikuti pemaparan konsep hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung sebagai peserta;
27. menyusun himpunan hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tahun penetapan putusan Mahkamah Konstitusi;
28. menyusun himpunan hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang urusan komisi;
29. menyusun himpunan hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung sesuai dengan tahun penetapan putusan Mahkamah Agung;
30. menyusun himpunan hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung sesuai dengan bidang urusan komisi;
31. menyusun ringkasan perubahan dalam undang-undang akibat putusan Mahkamah Konstitusi;



32. menyusun ringkasan perubahan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang akibat putusan Mahkamah Agung;
33. mengidentifikasi status peraturan perundang-undangan sesuai dengan tahun penetapan berdasarkan data klasifikasi peraturan perundang-undangan menurut urusan pemerintahan;
34. mengidentifikasi status peraturan perundang-undangan sesuai dengan tahun penetapan berdasarkan pemutakhiran data status peraturan perundang-undangan;
35. mengidentifikasi status peraturan perundang-undangan sesuai dengan tahun penetapan berdasarkan data tanggal pengesahan, nomor lembaran negara, dan tambahan lembaran negara;
36. mengidentifikasi status peraturan perundang-undangan sesuai dengan tahun penetapan berdasarkan penelusuran hasil pengujian peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung;
37. menyusun daftar peraturan perundang-undangan sesuai urusan pemerintahan per tahun;
38. mendata jumlah peraturan perundang-undangan per tahun;
39. melakukan kegiatan *input* data ke dalam system *database* atas pasal dan/atau ayat undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Agung;
40. melakukan kegiatan *input* data perkara ke dalam *database* perkara;
41. melakukan kegiatan *input* data putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung ke dalam *database* putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung; dan
42. melakukan kegiatan *input* data ke dalam *database* undang-undang yang diubah akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau peraturan

[Signature]



perundang-undangan di bawah undang-undang yang diubah akibat putusan Mahkamah Agung;

b. Analis Pemantauan Ahli Muda, meliputi:

1. menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau dengan menelaah pasal-pasal yang terkait peraturan perundang-undangan lain;
2. menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau dengan menelaah hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan undang-undang dan putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
3. melakukan diskusi hasil analisis ringkas terkait peraturan perundang-undangan yang akan dipantau sebagai peserta diskusi;
4. menyusun kerangka acuan kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
5. menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang dipantau berdasarkan hasil pengumpulan data;
6. menyusun bahan publikasi hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam bentuk buku;
7. menyusun bahan publikasi hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam bentuk infografis;
8. menyusun resume hasil pengumpulan data;
9. menganalisis keterkaitan antar pasal undang-undang dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah terdahulu, dan/atau putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu terhadap pasal-pasal dalam undang-undang yang dimohonkan;



10. menelaah teori hukum dan teori lainnya yang terkait dengan materi permohonan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
11. menyusun konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah dengan menganalisis pokok permohonan perkara pengujian undang-undang;
12. menyusun konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah dengan menelaah risalah pembahasan rancangan undang-undang terkait pasal-pasal dalam undang-undang yang diuji;
13. menelaah data dan informasi untuk penyusunan perbaikan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah;
14. menyusun perbaikan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang;
15. mengikuti pemaparan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang sebagai penyaji;
16. mengikuti pemaparan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang sebagai peserta;
17. menyusun perbaikan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan masukan berupa saran/rekomendasi dalam presentasi;
18. melakukan kegiatan pendampingan kepada kuasa Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah di persidangan pengujian undang-undang dengan mencatat pokok substansi perkara pengujian undang-undang dalam persidangan pengujian undang-undang;
19. melakukan kegiatan pendampingan kepada kuasa Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah di persidangan pengujian undang-



- undang dengan menyusun laporan proses persidangan pengujian undang-undang;
20. menyusun resume putusan Mahkamah Konstitusi;
 21. menyusun info *judicial review* putusan Mahkamah Konstitusi;
 22. menelaah putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi;
 23. menelaah putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah Agung;
 24. menelaah akibat hukum undang-undang dari putusan Mahkamah Konstitusi;
 25. menelaah akibat hukum peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari putusan Mahkamah Agung;
 26. menyusun konsep analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;
 27. menyusun konsep analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan Mahkamah Agung;
 28. menyusun konsep paparan hasil konsep analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;
 29. menyusun konsep paparan hasil konsep analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan Mahkamah Agung;
 30. mengikuti pemaparan konsep hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai penyaji;
 31. mengikuti pemaparan konsep hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai peserta;
 32. mengikuti pemaparan konsep hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung sebagai penyaji;
 33. mengikuti pemaparan konsep hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung sebagai peserta;



34. merevisi konsep analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sesuai masukan yang ada pada saat presentasi;
 35. merevisi konsep analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung sesuai masukan yang ada pada saat presentasi;
 36. menyusun ringkasan perubahan dalam undang-undang akibat putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 37. menyusun ringkasan perubahan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang akibat putusan Mahkamah Agung;
- c. Analis Pemantauan Ahli Madya, meliputi:
1. menyusun rencana pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 2. menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau dengan menelaah hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan undang-undang dan putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
 3. melakukan diskusi hasil analisis ringkas terkait peraturan perundang-undangan yang akan dipantau sebagai peserta diskusi;
 4. menyusun rekomendasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau;
 5. menyusun kerangka acuan kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 6. menyusun instrumen pengumpulan data kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 7. menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang dipantau berdasarkan hasil pengumpulan data;



8. menyusun laporan hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
9. menyusun *executive summary* hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
10. menyusun kajian singkat hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
11. menyusun bahan publikasi hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam bentuk infografis;
12. menelaah teori hukum dan teori lainnya yang terkait dengan materi permohonan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
13. menyusun konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah dengan menganalisis pokok permohonan perkara pengujian undang-undang;
14. menelaah data dan informasi untuk penyusunan perbaikan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah;
15. menyusun perbaikan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang;
16. mengikuti pemaparan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang sebagai penyaji;
17. mengikuti pemaparan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang sebagai peserta;
18. menyusun perbaikan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan masukan berupa saran/rekomendasi dalam presentasi;



19. melakukan kegiatan pendampingan kepada kuasa Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah di persidangan pengujian undang-undang dengan mencatat pokok substansi perkara pengujian undang-undang dalam persidangan pengujian undang-undang;
20. melakukan kegiatan pendampingan kepada kuasa Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah di persidangan pengujian undang-undang dengan menyusun laporan proses persidangan pengujian undang-undang;
21. menyusun resume putusan Mahkamah Konstitusi;
22. menyusun info *judicial review* putusan Mahkamah Konstitusi;
23. menelaah putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi;
24. menelaah putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah Agung;
25. menelaah akibat hukum undang-undang dari putusan Mahkamah Konstitusi;
26. menelaah akibat hukum peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari putusan Mahkamah Agung;
27. menyusun konsep analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;
28. menyusun konsep analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan Mahkamah Agung;
29. menyusun konsep paparan hasil konsep analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;
30. menyusun konsep paparan hasil konsep analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan Mahkamah Agung;
31. mengikuti pemaparan konsep hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai penyaji;
32. mengikuti pemaparan konsep hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai peserta;



33. mengikuti pemaparan konsep hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung sebagai penyaji;
 34. mengikuti pemaparan konsep hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung sebagai peserta;
 35. merevisi konsep analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sesuai masukan yang ada pada saat presentasi; dan
 36. Merevisi konsep analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung sesuai masukan yang ada pada saat presentasi;
- d. Analis Pemantauan Ahli Utama, meliputi:
1. menyusun rencana pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 2. melakukan diskusi hasil analisis ringkas terkait peraturan perundang-undangan yang akan dipantau sebagai peserta diskusi;
 3. menyusun rekomendasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau;
 4. mereviu laporan hasil analisis evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 5. menyusun laporan hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 6. menyusun *executive summary* hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 7. menyusun kajian singkat hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 8. menyusun *policy brief* hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;



9. menyusuri bahan publikasi hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam bentuk infografis;
10. menyusun konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah dengan menganalisis pokok permohonan perkara pengujian undang-undang;
11. mengikuti pemaparan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang sebagai peserta;
12. memvalidasi perbaikan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah;
13. menyusun *executive summary* keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah untuk dibacakan oleh kuasa Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah dalam persidangan pengujian undang-undang;
14. melakukan kegiatan pendampingan kepada kuasa Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah di persidangan pengujian undang-undang dengan mencatat pokok substansi perkara pengujian undang-undang dalam persidangan pengujian undang-undang;
15. melakukan kegiatan pendampingan kepada kuasa Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah di persidangan pengujian undang-undang dengan menyusun laporan proses persidangan pengujian undang-undang;
16. menyusun resume putusan Mahkamah Konstitusi;
17. menyusun info *judicial review* putusan Mahkamah Konstitusi;
18. mengikuti pemaparan konsep hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai peserta;
19. mengikuti pemaparan konsep hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung sebagai peserta;



20. memvalidasi hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;
 21. memvalidasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung;
 22. menyusun anotasi perubahan undang-undang akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
 23. menyusun anotasi perubahan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang akibat putusan Mahkamah Agung;
 24. menyusun *policy brief* hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 25. menyusun *policy brief* hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung.
- (2) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Pemantauan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), maka Analis Pemantauan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Perolehan Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Analis Pemantauan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan,



sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini; dan

- b. Analis Pemantauan yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini.
- (3) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Bagian Kelima

Hasil Kerja

Pasal 14

Hasil kerja tugas jabatan Analis Pemantauan sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Analis Pemantauan Ahli Pertama, meliputi:
 - 1. laporan telaahan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan;
 - 2. laporan penelusuran peraturan pelaksanaan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
 - 3. laporan analisis ringkas peraturan perundang-undangan yang akan dipantau;
 - 4. bahan paparan hasil analisis ringkas peraturan perundang-undangan yang akan dipantau;
 - 5. catatan diskusi;
 - 6. laporan hasil diskusi;



7. laporan hasil studi pustaka;
8. laporan hasil seminar;
9. laporan hasil survei;
10. laporan hasil wawancara;
11. infografis;
12. laporan hasil telaahan berkas permohonan perkara pengujian undang-undang;
13. laporan hasil inventarisasi undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait dengan undang-undang yang diajukan dalam permohonan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
14. laporan hasil inventarisasi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang terkait dengan undang-undang yang diuji dan undang-undang lainnya yang terkait dengan undang-undang yang diujikan;
15. laporan hasil inventarisasi keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah terdahulu yang terkait dengan undang-undang yang diujikan dalam permohonan perkara pengujian undang-undang;
16. laporan hasil inventarisasi risalah pembahasan undang-undang yang diuji dalam permohonan perkara pengujian undang-undang;
17. laporan hasil inventarisasi data informasi dan rekomendasi yang diperoleh dalam diskusi dengan pakar;
18. laporan hasil analisis kedudukan hukum pemohon dalam permohonan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
19. laporan hasil telaahan risalah pembahasan rancangan undang-undang terkait pasal-pasal dalam undang-undang yang diuji;
20. laporan hasil telaahan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang;
21. catatan substansi perkara pengujian undang-undang dalam persidangan pengujian undang-undang;



22. laporan proses persidangan pengujian undang-undang;
23. resume putusan Mahkamah Konstitusi;
24. info *judicial review* putusan Mahkamah Konstitusi;
25. laporan hasil telaahan konsep hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;
26. laporan hasil telaahan konsep hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung;
27. dokumen himpunan hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi serta berdasarkan tahun penetapan putusan Mahkamah Konstitusi;
28. dokumen himpunan hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi serta berdasarkan bidang urusan komisi;
29. dokumen himpunan hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung serta berdasarkan tahun penetapan putusan Mahkamah Agung;
30. dokumen himpunan hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung serta berdasarkan bidang urusan komisi;
31. laporan hasil telaahan perubahan dalam undang-undang akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
32. laporan hasil telaahan perubahan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang akibat putusan Mahkamah Agung;
33. data klasifikasi peraturan perundang-undangan sesuai urusan pemerintahan;
34. data status peraturan perundang-undangan;
35. data tanggal pengesahan, nomor lembaran negara, dan tambahan lembaran negara;
36. data hasil pengujian peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung;



37. daftar peraturan perundang-undangan sesuai urusan pemerintahan per tahun;
 38. laporan jumlah peraturan perundang-undangan per tahun;
 39. berita acara *input* data pasal dan/atau ayat undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Agung;
 40. berita acara *input* data perkara ke dalam *database* perkara;
 41. berita acara *input* data putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung ke dalam *database* putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung; dan
 42. berita acara *input* data undang-undang yang diubah akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diubah akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. Analis Pemantauan Ahli Muda, meliputi:
1. laporan telaahan pasal-pasal yang terkait peraturan perundang-undangan lain;
 2. laporan telaahan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan undang-undang dan putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
 3. catatan diskusi;
 4. kerangka acuan kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 5. laporan hasil analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang dipantau berdasarkan hasil pengumpulan data;
 6. buku;
 7. infografis;
 8. *resume* hasil pengumpulan data;
 9. laporan hasil analisis keterkaitan antar pasal undang-undang dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, keterangan Dewan



Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah terdahulu, dan/atau putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu terhadap pasal-pasal dalam undang-undang yang dimohonkan;

10. laporan hasil telaahan teori hukum dan teori lainnya yang terkait dengan materi permohonan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
11. laporan hasil analisis pokok permohonan perkara pengujian undang-undang;
12. laporan hasil telaahan risalah pembahasan rancangan undang-undang terkait pasal-pasal dalam undang-undang yang diuji;
13. laporan hasil telaahan data dan informasi untuk penyusunan perbaikan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah;
14. konsep perbaikan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang;
15. bahan paparan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang;
16. laporan hasil telaahan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang;
17. konsep perbaikan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan masukan berupa saran/rekomendasi dalam presentasi;
18. catatan substansi perkara pengujian undang-undang dalam persidangan pengujian undang-undang;
19. laporan proses persidangan pengujian undang-undang;
20. *resume* putusan Mahkamah Konstitusi;
21. info *judicial review* putusan Mahkamah Konstitusi;



22. laporan hasil telaahan putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi;
23. laporan hasil telaahan putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah Agung;
24. laporan hasil telaahan akibat hukum undang-undang dari putusan Mahkamah Konstitusi;
25. laporan hasil telaahan akibat hukum peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari putusan Mahkamah Agung;
26. konsep analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;
27. konsep analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan Mahkamah Agung;
28. konsep paparan hasil konsep analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;
29. konsep paparan hasil konsep analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan Mahkamah Agung;
30. bahan paparan konsep hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;
31. laporan hasil telaahan konsep hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;
32. bahan paparan konsep hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung;
33. laporan hasil telaahan konsep hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung;
34. konsep hasil revisi analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sesuai masukan yang ada pada saat presentasi;



35. konsep hasil revisi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung sesuai masukan yang ada pada saat presentasi;
 36. laporan hasil telaahan perubahan dalam undang-undang akibat putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 37. laporan hasil telaahan perubahan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang akibat putusan Mahkamah Agung;
- c. Analis Pemantauan Ahli Madya, meliputi:
1. laporan rencana pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 2. laporan telaahan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan undang-undang dan putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
 3. catatan diskusi;
 4. rekomendasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau;
 5. kerangka acuan kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 6. instrumen pengumpulan data kajian evaluasi pelaksanaan pemantauan peraturan perundang-undangan;
 7. laporan hasil analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang dipantau berdasarkan hasil pengumpulan data;
 8. laporan hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan pelaksanaan perundang-undangan;
 9. *executive summary* hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 10. kajian singkat hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 11. infografis;

X



✓

12. laporan hasil telaahan teori hukum dan teori lainnya yang terkait dengan materi permohonan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
13. laporan hasil analisis pokok permohonan perkara pengujian undang-undang;
14. laporan hasil telaahan data dan informasi untuk penyusunan perbaikan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah;
15. konsep perbaikan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang;
16. bahan paparan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang;
17. laporan hasil telaahan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang;
18. konsep perbaikan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan masukan berupa saran/rekomendasi dalam presentasi;
19. catatan substansi perkara pengujian undang-undang dalam persidangan pengujian undang-undang;
20. laporan proses persidangan pengujian undang-undang;
21. *resume* putusan Mahkamah Konstitusi;
22. *info judicial review* putusan Mahkamah Konstitusi;
23. laporan hasil telaahan putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi;
24. laporan hasil telaahan putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah Agung;
25. laporan hasil telaahan akibat hukum undang-undang dari putusan Mahkamah Konstitusi;



26. laporan hasil telaahan akibat hukum peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari putusan Mahkamah Agung;
 27. konsep analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;
 28. konsep analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan Mahkamah Agung;
 29. konsep paparan hasil konsep analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;
 30. konsep paparan hasil konsep analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan Mahkamah Agung;
 31. bahan paparan konsep hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;
 32. laporan hasil telaahan konsep hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;
 33. bahan paparan konsep hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung;
 34. laporan hasil telaahan konsep hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung;
 35. konsep hasil revisi analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sesuai masukan yang ada pada saat presentasi; dan
 36. konsep hasil revisi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung sesuai masukan yang ada pada saat presentasi;
- d. Analis Pemantauan Ahli Utama, meliputi:
1. laporan rencana pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 2. catatan diskusi;
 3. rekomendasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau;

H



4. laporan hasil reviu laporan hasil analisis evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
5. laporan hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
6. *executive summary* hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
7. kajian singkat hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
8. *policy brief* hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
9. infografis;
10. laporan hasil analisis pokok permohonan perkara pengujian undang-undang;
11. laporan hasil telaahan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang;
12. laporan hasil validasi perbaikan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah;
13. *executive summary* keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah untuk dibacakan oleh kuasa Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Daerah dalam persidangan pengujian undang-undang;
14. catatan substansi perkara pengujian undang-undang dalam persidangan pengujian undang-undang;
15. laporan proses persidangan pengujian undang-undang;
16. *resume* putusan Mahkamah Konstitusi;
17. *info judicial review* putusan Mahkamah Konstitusi;
18. laporan hasil telaahan konsep hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;



19. laporan hasil telaahan konsep hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung;
 20. laporan hasil validasi analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;
 21. laporan hasil validasi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung;
 22. buku anotasi perubahan undang-undang akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
 23. buku anotasi perubahan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang akibat putusan Mahkamah Agung;
 24. *policy brief* hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 25. *policy brief* hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Analis Pemantauan ditetapkan oleh:

- a. Presiden untuk jenjang jabatan fungsional Analis Pemantauan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e; dan
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan fungsional Analis Pemantauan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a



sampai dengan jenjang jabatan fungsional Analis Pemantauan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Kedua
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

Pasal 16

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian/*inpassing*; dan
- d. promosi.

Paragraf Kesatu
Pengangkatan Pertama

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana di bidang ilmu hukum; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dari calon PNS.



- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan.
- (4) Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dinilai dan ditetapkan pada saat calon PNS mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan.
- (6) Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan sertifikat.
- (7) Analis Pemantauan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diberikan kenaikan jenjang jabatan satu tingkat di atasnya.
- (8) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Paragraf Kedua

Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana di bidang ilmu hukum;



- e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Sekretariat Jenderal DPR RI;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Ahli Pertama dan Analis Pemantauan Ahli Muda;
 2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Ahli Madya; dan
 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan melalui perpindahan dari jabatan lain harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan yang akan diduduki.
- (3) Penetapan pangkat bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan melalui perpindahan dari jabatan lain sama dengan pangkat yang dimilikinya.
- (4) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (5) Jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari



Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

- (6) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dihitung secara kumulatif paling kurang 2 (dua) tahun dapat digunakan untuk menambah Angka Kredit kenaikan jabatan/pangkat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.
- (7) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf h sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.
- (8) Penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan melalui perpindahan dari jabatan lain ditetapkan paling kurang 1 (satu) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf h.
- (9) Keputusan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal 19

- (1) Pejabat fungsional Ahli Utama lain yang serumpun dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Ahli Utama melalui perpindahan dari jabatan lain dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;



- d. berijazah paling rendah magister hukum, magister lain di bidang hukum, atau bidang ilmu lain yang sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan pada jabatan fungsional yang akan diduduki dan mendapat persetujuan Menteri.
- (3) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf h.

Paragraf Ketiga
Pengangkatan Melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 20

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Analis Pemantauan melalui penyesuaian/*inpassing* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus sebagai PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan paling kurang 2 (dua) tahun; dan



- f. nilai prestasi kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional yang akan diduduki dan mendapat persetujuan Menteri.
- (3) Angka Kredit untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/*inpassing*.
- (5) Pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sebagaimana pada ayat (3), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.
- (6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini berlaku, memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan keputusan PyB.
- (7) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dihitung secara kumulatif paling kurang 2 (dua) tahun.
- (8) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/*inpassing*, dihitung dalam pembulatan ke bawah yaitu:
- a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;

N



- d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- (9) Tata cara pengangkatan kedalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan melalui penyesuaian/*inpassing* ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat.
- (10) Keputusan pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Paragraf Keempat
Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 21

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d ditetapkan berdasarkan kriteria:
- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
 - b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
 - c. memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan melalui promosi dilaksanakan dalam hal:
- a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analis Pemantauan; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan satu tingkat lebih tinggi.



- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (5) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan.
- (6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Keputusan pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.



BAB VII

KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 22

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Pemantauan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan;
- (2) Kompetensi Analis Pemantauan meliputi:
 - a. kompetensi teknis
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Bagian Kedua Uji Kompetensi

Pasal 23

- (1) Kompetensi Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dinilai dengan suatu uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh instansi Pembina.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana ayat (2) dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Uji kompetensi sebagaimana ayat (3) disusun berdasarkan jenjang setiap jabatan dan dapat digunakan sebagai syarat pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.

h



pt

Pasal 24

- (1) Dalam setiap penyelenggaraan uji kompetensi ditetapkan Tim Penguji.
- (2) Tim Penguji ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (4) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penguji meliputi:
 - a. menduduki pangkat jabatan paling rendah satu tingkat di atas pangkat jabatan peserta yang diuji;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. memiliki keahlian dan kemampuan dalam melakukan Uji Kompetensi.
- (5) Dalam hal tidak terdapat pejabat yang memenuhi syarat menjadi anggota Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, anggota Tim Penguji dapat berasal dari pejabat dengan pangkat jabatan paling rendah setara dengan pangkat jabatan peserta yang diuji.
- (6) Tim Penguji memiliki tugas:
 - a. menyusun materi Uji Kompetensi;
 - b. melakukan Uji Kompetensi;
 - c. mengolah hasil Uji Kompetensi;
 - d. melakukan penilaian hasil Uji Kompetensi; dan
 - e. merekomendasikan hasil Uji Kompetensi;
- (7) Dalam hal diperlukan, dapat ditunjuk tenaga ahli yang memiliki kompetensi teknis untuk mendampingi Tim Penguji.
- (8) Tata cara uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan diatur lebih lanjut dengan peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.



Bagian Ketiga
Pengembangan Kompetensi

Pasal 25

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analis Pemantauan diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang pengkajian evaluasi peraturan perundangan undangan.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Analis Pemantauan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. mempertahankan kompetensi sebagai Analis Pemantauan;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*); dan
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI.



BAB VIII
TATA CARA PELANTIKAN DAN
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 26

- (1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan dapat dilakukan kepada Analis Pemantauan yang mengalami kenaikan jenjang jabatan.
- (3) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan tentang tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawasan, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

BAB IX
TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL
DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF

Bagian Kesatu
Target Angka Kredit Minimal

Pasal 27

- (1) Penetapan target Angka Kredit minimal setiap tahun bagi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan untuk setiap jenjang jabatan sebagai berikut:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Analis Pemantauan Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Analis Pemantauan Ahli Muda;



- c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Analis Pemantauan Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Analis Pemantauan Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Analis Pemantauan Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Analis Pemantauan wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Penetapan target Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan bagi Analis Pemantauan digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan Angka Kredit tahunan dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 28

- (1) Analis Pemantauan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
- a. 10 (sepuluh) untuk Analis Pemantauan Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Analis Pemantauan Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Analis Pemantauan Ahli Madya.
- (2) Analis Pemantauan Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan tugas jabatan dan pengembangan profesi.



BAB X

PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Penilaian kinerja Analis Pemantauan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Analis Pemantauan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Analis Pemantauan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penilaian kinerja Analis Pemantauan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Penilaian kinerja Analis Pemantauan pada ayat (4) dilakukan oleh atasan langsung.

Bagian Kedua

Penilaian Kinerja

Pasal 30

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 29 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja



Bagian Ketiga

SKP

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Analis Pemantauan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SKP Analis Pemantauan disusun awal tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung selaku pejabat penilai;
 - b. SKP Analis Pemantauan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan; dan
 - c. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan Analis Pemantauan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (4) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (5) Hasil penilaian SKP Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif ditetapkan sebagai capaian SKP.
- (6) Analis Pemantauan mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.



Paragraf Kedua
Penilaian Perilaku

Pasal 32

Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGUSULAN, PENILAIAN DAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Pengusulan Angka Kredit

Pasal 33

- (1) Bahan usulan PAK Analis Pemantauan disampaikan oleh Analis Pemantauan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit melalui Pimpinan Unit Kerja.
- (2) Bahan usulan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
- (3) Pengusulan PAK Analis Pemantauan harus melampirkan, antara lain dengan:
 - a. Daftar Usul Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.



- b. surat pernyataan melakukan kegiatan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini;
- c. surat pernyataan melakukan kegiatan penanganan perkara pengujian undang-undang, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini;
- d. surat pernyataan melakukan kegiatan analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini;
- e. surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan *database* peraturan perundang-undangan, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini;
- f. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini; dan
- g. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

8



Pasal 34

Usul PAK Analis Pemantauan diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan pemantauan peraturan perundang-undangan kepada pimpinan Instansi pembina untuk Angka Kredit Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Utama di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pemantauan peraturan perundang-undangan kepada pimpinan Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Pemantauan Ahli Pertama sampai dengan Analis Pemantauan Legislatif Ahli Madya di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
- c. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kepada pimpinan Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Pemantauan Ahli Pertama sampai dengan Analis Pemantauan Ahli Utama di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Bagian Kedua Penilaian Angka Kredit

Pasal 35

- (1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dilakukan oleh tim penilai, berdasarkan pada capaian SKP sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal setiap tahun.
- (3) Dalam melakukan penilaian, tim penilai dapat meminta bukti fisik dan laporan Hasil Kerja sebagai bahan pertimbangan.



- (4) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, tim penilai wajib memperhatikan kesesuaian tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan yang ditetapkan dalam peta jabatan.
- (5) Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi kepada pejabat penilai SKP yang bersangkutan.
- (6) Hasil penilaian Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.
- (7) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Bagian Ketiga
Penetapan Angka Kredit

Pasal 36

- (1) Dalam hal capaian Angka Kredit memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Analis Pemantauan diusulkan kepada pejabat yang menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (2) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.
- (3) Asli PAK Analis Pemantauan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan salinan disampaikan kepada:
 - a. Analis Pemantauan yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;



- c. Sekretaris Tim Penilai Analis Pemantauan yang bersangkutan;
 - d. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
 - e. instansi pengguna yang bersangkutan;
 - f. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan; dan
 - g. Pejabat lain yang dipandang perlu.
- (4) PAK untuk kenaikan pangkat Analis Pemantauan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
- (5) Hasil PAK Analis Pemantauan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Analis Pemantauan.

Pasal 37

- (1) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pemantauan, yaitu:
- a. pimpinan Instansi Pembina untuk menetapkan Angka Kredit Analis Pemantauan Ahli Utama; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan pemantauan peraturan perundang-undangan pada Instansi Pembina untuk menetapkan Angka Kredit Analis Pemantauan Ahli Pertama sampai dengan Analis Pemantauan Ahli Madya.
- (2) Apabila pejabat yang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan, maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh atasan pejabat penetap Angka Kredit.
- (3) Dalam hal melakukan Penetapan Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

h



BAB XII
TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS

Bagian Kesatu

Tim Penilai

Pasal 38

- (1) Tim Penilai berkedudukan di Instansi Pembina.
- (2) Tim Penilai yaitu tim penilai untuk angka kredit bagi Analis Pemantauan Ahli Pertama sampai dengan Analis Pemantauan Ahli Utama di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- (3) Tim Penilai memiliki tugas :
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada PyB dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Analis Pemantauan dalam pendidikan dan pelatihan.
- (4) Dalam melakukan penilaian, tim penilai dapat meminta bukti fisik dan laporan Hasil Kerja sebagai bahan pertimbangan.
- (5) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, tim penilai wajib memperhatikan kesesuaian tugas Jabatan Fungsional Analis



Pemantauan dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan yang ditetapkan dalam peta jabatan.

- (6) Apabila diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi terhadap pejabat penilai yang bersangkutan
- (7) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
- (8) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota.
- (9) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif maka, Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif.
- (10) Tim penilai dapat membentuk tim teknis apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan Instansi Pembina.

Pasal 39

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi pemantauan peraturan perundang-undangan, unsur kepegawaian dan organisasi, serta Analis Pemantauan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Pemantauan berjumlah ganjil.



- (4) Ketua Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat administrator atau Analis Pemantauan Ahli Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal dari unsur kepegawaian pada instansi masing-masing.
- (6) Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling kurang 2 (dua) orang dari Analis Pemantauan.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Pemantauan, yaitu:
 - a. menduduki pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi dari pangkat atau jabatan Analis Pemantauan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Jabatan Fungsional Analis Pemantauan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian kinerja.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Analis Pemantauan, maka anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Analis Pemantauan.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Pemantauan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.



Bagian Kedua

Tim Teknis

Pasal 40

- (1) Anggota tim teknis terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai dalam hal pemberian saran dan pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

Pasal 41

Tata kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pemantauan diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB XIII

KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN DAN
KEBUTUHAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat

Pasal 42

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.



- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan, sebagai berikut:
 - a. Analis Pemantauan dengan pendidikan sarjana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini;
 - b. Analis Pemantauan dengan pendidikan magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini; dan
 - c. Analis Pemantauan dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini.
- (4) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.

Pasal 43

- (1) Kenaikan pangkat bagi Analis Pemantauan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan



- d. memenuhi syarat Hasil Kerja Minimal (HKM).
- (2) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Analis Pemantauan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Analis Pemantauan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Analis Pemantauan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Analis Pemantauan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Analis Pemantauan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Analis Pemantauan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Kenaikan pangkat bagi Analis Pemantauan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.
- (6) Analis Pemantauan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat



✓

berikutnya dalam satu jenjang jabatan sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

- (7) Analis Pemantauan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal 44

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Analis Pemantauan dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
- a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan;
 - b. keanggotaan dalam tim penilai;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan; atau
 - e. perolehan gelar/ijazah lain.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.



- (4) Penilaian Capaian Angka Kredit kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia ini.

Bagian Kedua
Kenaikan Jabatan

Pasal 45

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX sampai dengan Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini.
- (2) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Analis Pemantauan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi dan persyaratan lain.
- (4) Syarat kinerja, Uji Kompetensi, Hasil Kerja Minimal dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 46

- (1) Kenaikan jabatan bagi Analis Pemantauan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan:
 - a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;



- d. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan
 - f. memenuhi Hasil Kerja Minimal dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (2) Kenaikan jabatan dari Analis Pemantauan Ahli Madya menjadi Analis Pemantauan Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan jabatan dari Analis Pemantauan Ahli Pertama sampai dengan menjadi Analis Pemantauan Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Analis Pemantauan yang memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol).
- (5) Analis Pemantauan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
- (6) Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal 47

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Analis Pemantauan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang hukum;
 - b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan;



- c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan;
 - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.
- (4) Analis Pemantauan yang akan naik jenjang jabatan menjadi Analis Pemantauan Ahli Madya dan Ahli Utama wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dengan Angka Kredit yang disyaratkan sebagai berikut:
- a. 6 (enam) Angka Kredit bagi Analis Pemantauan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Pemantauan Ahli Madya;
 - b. 12 (dua belas) Angka Kredit bagi Analis Pemantauan Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Pemantauan Ahli Utama.
- (5) Angka Kredit pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan sebelumnya.
- (6) Penilaian Angka Kredit kegiatan pengembangan profesi, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal 48

- (1) Analis Pemantauan yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan Pangkat/Jabatan

Pasal 49

- (1) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Analis Pemantauan, yaitu:
- a. Analis Pemantauan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
 - b. Analis Pemantauan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
 - c. Analis Pemantauan Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata



Tingkat I, golongan ruang III/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);

- d. Analis Pemantauan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
 - e. Analis Pemantauan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
 - f. Analis Pemantauan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
 - g. Analis Pemantauan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus); dan
 - h. Analis Pemantauan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus);
- (2) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jabatan Analis Pemantauan, yaitu:
- a. Analis Pemantauan Ahli Pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Pemantauan Ahli Muda, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
 - b. Analis Pemantauan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Pemantauan Ahli Madya, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus) yang merupakan jumlah

X



kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.

- (3) Analis Pemantauan Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Pemantauan Ahli Utama, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 500 (lima ratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g.

BAB XIV

PENGEMBANGAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 50

- (1) Analis Pemantauan memiliki hak dan kesempatan untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi yang bersangkutan.
- (2) Pengembangan kompetensi bagi Analis Pemantauan dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif antara lain berupa:
- a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelatihan yang diberikan bagi Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (5) Selain pelatihan, Analis Pemantauan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya terkait bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan.
- (6) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa kegiatan:



- a. mempertahankan keahlian sebagai Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya;
 - d. konferensi; atau
 - e. studi banding.
- (7) Ketentuan mengenai pelatihan, pengembangan kompetensi dan penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Analis Pemantauan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XV

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN

Pasal 51

- (1) Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung beban kerja organisasi.
- (2) Penetapan Kebutuhan PNS Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, yang disajikan dalam bentuk perencanaan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan tahunan.
- (3) Berdasarkan perencanaan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Analis Pemantauan harus melakukan perhitungan lowongan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan.
- (4) Lowongan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih antara perencanaan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis



Pemantauan tahunan dengan jumlah Analis Pemantauan yang tersedia pada tahun yang dihitung.

- (5) Jumlah Analis Pemantauan yang tersedia pada tahun yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah Analis Pemantauan yang akan naik jabatan, naik pangkat, pensiun, dan berhenti pada tahun yang dihitung.
- (6) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari:
 - a. jumlah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan;
 - b. jumlah permohonan pengujian peraturan perundang-undangan; dan
 - c. jumlah putusan pengujian peraturan perundang-undangan.
- (7) Jumlah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. Undang-undang yang telah ditetapkan minimal telah 2 tahun ditetapkan;
 - b. Undang-undang yang telah ditetapkan dalam prolegnas baik *long list* maupun prioritas tahun berjalan.
 - c. Undang-undang yang akan dipantau atau akan ditinjau berdasarkan permintaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; atau
 - d. peraturan pelaksanaan undang-undang yang telah diterbitkan pemerintah.
- (8) Jumlah permohonan pengujian peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.
 - b. Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang diajukan kepada Mahkamah Agung.
- (9) Jumlah putusan pengujian peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c meliputi:



- c. Putusan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar di Mahkamah Konstitusi.
- d. Putusan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di Mahkamah Agung.

(10) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

(11) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan berdasarkan Peraturan ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan ditetapkan.

BAB XVI

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 52

- (1) Analis Pemantauan diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Analis Pemantauan.



- (3) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Analis Pemantauan; atau
 - b. tidak memenuhi standar kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan.
- (4) Terhadap Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentianya.
- (5) Tata cara pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

Pasal 53

- (1) Analis Pemantauan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan.
- (2) Analis Pemantauan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.
- (3) Analis Pemantauan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, dapat diangkat kembali dalam



Jabatan Analis Pemantauan apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.

- (4) Analis Pemantauan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (5) Analis Pemantauan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan.
- (6) Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dan huruf f tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan.
- (7) Analis Pemantauan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (5), dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan paling tinggi berusia:
 - a. 55 (lima puluh lima) tahun bagi Analis Pemantauan Ahli Pertama dan Analis Pemantauan Ahli Muda; dan
 - b. 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi Analis Pemantauan Ahli Madya dan Analis Pemantauan Ahli Utama.
- (8) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit pelaksanaan tugas di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan selama diberhentikan.
- (9) Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh PPK masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.



(10) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 55

Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan harus selesai ditetapkan paling lambat pada tanggal 10 Juni 2022.

Pasal 56

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Desember 2020

SEKRETARIS JENDERAL,


INDRA ISKANDAR
NIP. 199611141997031001 ✓





LAMPIRAN I

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN LEGISLATIF

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Pemantauan peraturan perundang-undangan	A Persiapan pemantauan peraturan perundang-undangan	1	Menyusun rencana pemantauan peraturan perundang-undangan.	001	Laporan rencana pemantauan peraturan perundang-undangan.	2,17	Ahli Madya
			2	Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau, dengan:			2,89	Ahli Utama
			a.	Menelaah pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan.	002	Laporan telaahan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan	0,62	Ahli Pertama
			b.	Menelaah pasal-pasal yang terkait peraturan perundang-undangan lain.	003	Laporan telaahan pasal-pasal yang terkait peraturan perundang-undangan lain	1,31	Ahli Muda
			c.	Menelusuri peraturan pelaksanaan yang diamanatkan	004	Laporan peraturan penelusuran pelaksanaan yang diamanatkan	0,66	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAJARAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			peraturan perundang-undangan. d. Menelaah hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan undang-undang dan putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.	005	peraturan perundang-undangan Laporan telaahan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan undang-undang dan putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.	0,63	Ahli Muda
			3 Menyusun analisis ringkas peraturan perundang-undangan yang akan dipantau.	006	Laporan analisis ringkas peraturan perundang-undangan yang akan dipantau.	0,49	Ahli Pertama
			4 Melakukan diskusi hasil analisis ringkas terkait peraturan perundang-undangan yang akan dipantau, sebagai: a. Penyaji	007	Bahan paparan hasil analisis ringkas peraturan perundang-undangan yang akan dipantau.	0,40	Ahli Pertama
			b. Peserta diskusi	008	Catatan Diskusi	0,30	Ahli Pertama
						0,60	Ahli Muda
						0,89	Ahli Madya

N

X

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8		
						1,19	Ahli Utama		
				5	Menyusun rekomendasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau.	009	Rekomendasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau.	1,58	Ahli Madya
				6	Menyusun Kerangka Acuan kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	010	Kerangka Acuan kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	2,11	Ahli Utama
	B	Pelaksanaan Pemantauan Peraturan Perundang-undangan		7	Menyusun instrumen pengumpulan data kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	011	Instrumen pengumpulan data kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	0,60	Ahli Muda
				8	Menginventarisasi data kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari:			0,90	Ahli Madya
			a.	Hasil diskusi	012	Laporan hasil diskusi	1,94	Ahli Madya	
			b.	Hasil studi pustaka	013	Laporan hasil studi pustaka	0,21	Ahli Pertama	
			c.	Hasil seminar	014	Laporan hasil seminar	0,21	Ahli Pertama	
			d.	Hasil survei	015	Laporan hasil survei	0,21	Ahli Pertama	
			e.	Hasil wawancara	016	Laporan hasil wawancara	0,23	Ahli Pertama	
			9	Menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan	017	Laporan hasil analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan	0,25	Ahli Pertama	
						0,61	Ahli Muda		
						0,92	Ahli Madya		



NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			yang dipantau berdasarkan hasil pengumpulan data.		perundang-undangan yang dipantau berdasarkan hasil pengumpulan data.		
			10 Mereview laporan hasil analisis evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	018	Laporan hasil review laporan hasil analisis evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	2,21	Ahli Utama
			11 Menyusun laporan hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	019	Laporan hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	1,75	Ahli Madya
			12 Menyusun <i>executive summary</i> hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	020	<i>Executive Summary</i> hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	1,75	Ahli Madya
			13 Menyusun kajian singkat hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	021	Kajian Singkat hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	2,33	Ahli Utama
			14 Menyusun <i>policy brief</i> hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	022	<i>Policy brief</i> hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	1,78	Ahli Madya
			15 Menyusun bahan publikasi hasil kajian evaluasi pemantauan			2,37	Ahli Utama
						4,19	Ahli Utama

✓

✓



NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKUAN KEGIATAN	
			1	2	3	4	5	6	7
			peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:						
			a. Buku		023	Buku	0,64	Ahli Muda	
			b. Infografis		024	Infografis	0,26	Ahli Pertama	
							0,51	Ahli Muda	
							0,77	Ahli Madya	
							1,03	Ahli Utama	
2.	Penanganan Perkara Pengujian undang-undang	A	Persiapan dan Analisis Penanganan Perkara Pengujian undang-undang	16	Menelaah berkas permohonan perkara pengujian undang-undang.	025	Laporan hasil telaahan berkas permohonan perkara pengujian undang-undang.	0,26	Ahli Pertama
				17	Menginventarisasi undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait dengan undang-undang yang diajukan dalam permohonan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	026	Laporan hasil inventarisasi undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait dengan undang-undang yang diajukan dalam permohonan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	0,30	Ahli Pertama
				18	Menginventarisasi Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang terkait dengan undang-undang yang diuji dan undang-undang	027	Laporan hasil inventarisasi Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang terkait	0,39	Ahli Pertama



NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			lainnya yang terkait dengan undang-undang yang diujikan.		dengan undang-undang yang diuji dan undang-undang lainnya yang terkait dengan undang-undang yang diujikan.		
		19	Menginventarisasi Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah terdahulu yang terkait dengan undang-undang yang diujikan dalam permohonan perkara pengujian undang-undang.	028	Laporan hasil inventarisasi Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah terdahulu yang terkait dengan undang-undang yang diujikan dalam permohonan perkara pengujian undang-undang.	0,39	Ahli Pertama
		20	Menginventarisasi risalah pembahasan undang-undang yang diuji dalam permohonan perkara pengujian undang-undang.	029	Laporan hasil inventarisasi risalah pembahasan undang-undang yang diuji dalam permohonan perkara pengujian undang-undang.	0,45	Ahli Pertama
		21	Menyusun resume hasil pengumpulan data.	030	Resume hasil pengumpulan data.	0,57	Ahli Muda
		22	Menganalisis keterkaitan antar pasal undang-undang dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, dan/atau keterangan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah terdahulu,	031	Laporan Hasil Analisis keterkaitan antar pasal undang-undang dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, dan/atau keterangan	1,06	Ahli Muda



NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKUAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu terhadap pasal-pasal undang-undang yang dimohonkan.		Dewan Perwakilan Rakyat /Dewan Perwakilan Daerah terdahulu, Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu terhadap pasal-pasal undang-undang yang dimohonkan.		
			23 Menelaah teori hukum dan teori-teori lainnya yang terkait dengan materi permohonan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.	032	Laporan Hasil Telaahan teori hukum dan teori-teori lainnya yang terkait dengan materi permohonan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.	1,01	Ahli Muda
			24 Menginventarisasi data informasi dan rekomendasi yang diperoleh dalam diskusi dengan pakar.	033	Laporan hasil inventarisasi data informasi dan rekomendasi yang diperoleh dalam diskusi dengan pakar.	1,51	Ahli Madya
	B	Penyusunan dan Perbaikan <i>Draft</i> Penanganan Perkara Pengujian undang-undang	25 Menyusun <i>Draft</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah, dengan:			0,34	Ahli Pertama
			a. menganalisis kedudukan hukum pemohon dalam permohonan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.	034	Laporan hasil analisis kedudukan hukum pemohon dalam permohonan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.	0,31	Ahli Pertama
			b.	035		0,66	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			menganalisis pokok permohonan perkara pengujian undang-undang.		Laporan hasil analisis pokok permohonan perkara pengujian undang-undang.	0,99 1,32	Ahli Madya Ahli Utama
		c.	menelaah risalah pembahasan rancangan undang-undang terkait pasal-pasal dalam undang-undang yang diuji.	036	Laporan hasil telaahan risalah pembahasan rancangan undang-undang terkait pasal-pasal dalam undang-undang yang diuji.	0,56 1,11	Ahli Pertama Ahli Muda
		26	Menelaah data dan informasi untuk penyusunan perbaikan <i>Draft Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat</i> dan/atau <i>Dewan Perwakilan Daerah</i> .	037	Laporan hasil telaahan data dan informasi untuk penyusunan perbaikan <i>Draft Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat</i> dan/atau <i>Dewan Perwakilan Daerah</i> .	0,86 1,29	Ahli Muda Ahli Madya
		27	Menyusun perbaikan <i>Draft Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat</i> dan/atau <i>Dewan Perwakilan Daerah</i> berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang.	038	<i>Draft perbaikan Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat</i> dan/atau <i>Dewan Perwakilan Daerah</i> berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang.	0,91 1,36	Ahli Muda Ahli Madya
		28	Mengikuti pemaparan <i>Draft Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat</i> dan/atau <i>Dewan Perwakilan Daerah</i> berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang, sebagai:				

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			a. Penyaji	039	Bahan Paparan <i>Draft</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang.	0,39 0,58	Ahli Muda Ahli Madya
			b. Peserta	040	Laporan Hasil Telaahan <i>Draft</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang.	0,15 0,30 0,46 0,61	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama
			29 Menyusun perbaikan <i>Draft</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan masukan (saran/rekomendasi) dalam presentasi.	041	<i>Draft</i> perbaikan Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan masukan (saran/rekomendasi) dalam presentasi.	0,32 0,48	Ahli Muda Ahli Madya
			30 Memvalidasi perbaikan <i>Draft</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah.	042	Laporan Hasil Validasi perbaikan <i>Draft</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah.	2,40	Ahli Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAJARAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			31 Menyusun <i>executive summary</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah untuk dibacakan oleh Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah dalam persidangan pengujian undang-undang.	043	<i>Executive Summary</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah untuk dibacakan oleh Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah dalam persidangan pengujian undang-undang.	2,08	Ahli Utama
			32 Melakukan kegiatan pendampingan kepada Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah di persidangan pengujian undang-undang, dengan:				
			a. Mencatat pokok-pokok substansi perkara pengujian undang-undang dalam persidangan pengujian undang-undang.	044	Catatan substansi perkara pengujian undang-undang dalam persidangan pengujian undang-undang.	0,13 0,25 0,38 0,50	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama
			b. Menyusun laporan proses persidangan pengujian undang-undang.	045	Laporan proses persidangan pengujian undang-undang.	0,22 0,43 0,65 0,87	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama
			33	046		0,43	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAJARAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
Analisis undang-undang/peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi	A	Penyusunan <i>draft</i> Analisis undang-undang/ peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi	Menyusun <i>resume</i> Putusan Mahkamah Konstitusi.		Resume Putusan Mahkamah Konstitusi.	0,87	Ahli Muda	
						1,30	Ahli Madya	
						1,74	Ahli Utama	
			34 Menyusun Info <i>Judicial Review</i> Putusan Mahkamah Konstitusi.	047	Info <i>Judicial Review</i> Putusan Mahkamah Konstitusi.	0,42	Ahli Pertama	
						0,84	Ahli Muda	
						1,26	Ahli Madya	
						1,69	Ahli Utama	
			35 Menelaah putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi.	048	Laporan Hasil Telahaan putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi.	0,51	Ahli Muda	
						0,76	Ahli Madya	
			36 Menelaah putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah Agung.	049	Laporan Hasil Telahaan putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah Agung.	0,47	Ahli Muda	
						0,70	Ahli Madya	
			37 Menelaah akibat hukum undang-undang dari putusan Mahkamah Konstitusi.	050	Laporan Hasil Telahaan akibat hukum undang-undang dari putusan Mahkamah Konstitusi.	1,26	Ahli Muda	
						1,89	Ahli Madya	
			38 Menelaah akibat hukum peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari putusan Mahkamah Agung.	051	Laporan Hasil Telahaan akibat hukum peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari putusan Mahkamah Agung.	0,78	Ahli Muda	
						1,18	Ahli Madya	



NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			39 Menyusun <i>draft</i> analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	052	Draft Analisis dan Evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	1,31 1,97	Ahli Muda Ahli Madya
			40 Menyusun <i>draft</i> analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.	053	Draft Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.	0,95 1,42	Ahli Muda Ahli Madya
			41 Menyusun konsep paparan hasil <i>draft</i> analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	054	Konsep Paparan hasil <i>draft</i> analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	0,37 0,56	Ahli Muda Ahli Madya
			42 Menyusun konsep paparan hasil <i>draft</i> analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.	055	Konsep Paparan hasil <i>draft</i> analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.	0,30 0,44	Ahli Muda Ahli Madya
			43 Mengikuti pemaparan <i>draft</i> hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai:				
			a. Penyaji	056	Bahan Paparan <i>draft</i> hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	0,44 0,67	Ahli Muda Ahli Madya





NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			b. Peserta	057	Laporan Hasil Telaahan <i>draft</i> hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	0,14 0,28 0,42 0,57	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama
			44 Mengikuti pemaparan <i>draft</i> hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, sebagai:				
			a. Penyaji	058	Bahan Paparan <i>draft</i> hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.	1,12 1,69	Ahli Muda Ahli Madya
			b. Peserta	059	Laporan Hasil Telaahan <i>draft</i> hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.	0,21 0,42 0,63 0,84	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama
			45 Merevisi <i>draft</i> analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi	060	<i>Draft</i> hasil revisi analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah	0,64 0,96	Ahli Muda Ahli Madya

ρ

h

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			sesuai masukan-masukan yang ada pada saat presentasi.		Konstitusi sesuai masukan-masukan yang ada pada saat presentasi.		
			46 Merevisi <i>draft</i> analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung sesuai masukan-masukan yang ada pada saat presentasi.	061	<i>Draft</i> hasil revisi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung sesuai masukan-masukan yang ada pada saat presentasi.	0,63 0,94	Ahli Muda Ahli Madya
			47 Memvalidasi hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	062	Laporan Hasil Validasi analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	2,25	Ahli Utama
			48 Memvalidasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.	063	Laporan Hasil Validasi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.	2,25	Ahli Utama
	B	Penyusunan Hasil Analisis undang-	49 Menyusun Himpunan hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan:				



NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		undang/peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi	a. Tahun Penetapan Putusan Mahkamah Konstitusi	064	Dokumen Himpunan hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Tahun Penetapan Putusan Mahkamah Konstitusi.	0,51	Ahli Pertama
			b. Bidang Urusan Komisi	065	Dokumen Himpunan hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan bidang urusan komisi.	0,51	Ahli Pertama
		50	Menyusun Himpunan hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, sesuai dengan:				
			a. Tahun Penetapan Putusan Mahkamah Agung	066	Dokumen Himpunan hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, berdasarkan tahun penetapan putusan Mahkamah Agung.	0,51	Ahli Pertama

✓

✓

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		b.	Bidang Urusan Komisi	067	Dokumen Himpunan hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, berdasarkan bidang urusan Komisi.	0,51	Ahli Pertama
		51	Menyusun anotasi perubahan undang-undang akibat putusan Mahkamah Konstitusi.	068	Buku anotasi perubahan undang-undang akibat putusan Mahkamah Konstitusi.	3,29	Ahli Utama
		52	Menyusun anotasi perubahan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang akibat putusan Mahkamah Agung.	069	Buku anotasi perubahan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang akibat putusan Mahkamah Agung.	3,32	Ahli Utama
		53	Menyusun <i>Policy Brief</i> hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	070	<i>Policy brief</i> hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	4,33	Ahli Utama
		54	Menyusun <i>Policy Brief</i> hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.	071	<i>Policy brief</i> hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.	4,28	Ahli Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			55 Menyusun ringkasan perubahan dalam undang-undang akibat putusan Mahkamah Konstitusi.	072	Laporan hasil telaahan perubahan dalam undang-undang akibat putusan Mahkamah Konstitusi.	0,32	Ahli Pertama
			56 Menyusun ringkasan perubahan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang akibat putusan Mahkamah Agung.			0,63	Ahli Muda
4.	Penyusunan Database Peraturan Perundang-undangan	A Penyusunan Data Peraturan Perundang-undangan	57 Mengidentifikasi status peraturan perundang-undangan sesuai dengan tahun penetapan, berdasarkan:			0,32	Ahli Pertama
			a. Data klasifikasi peraturan perundang-undangan sesuai urusan pemerintahan.			0,14	
			b. Pemutakhiran data status peraturan perundang-undangan (mengubah/diubah, mencabut/dicabut).			0,12	
			c. Data Tanggal pengesahan, Nomor Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.			0,12	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN			KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4			5	6	7	8
			d.	Penelusuran hasil pengujian peraturan perundang-undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung.		077	Data hasil pengujian peraturan perundang-undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung.	0,19	Ahli Pertama
			58	Menyusun daftar peraturan perundang-undangan sesuai urusan pemerintahan per tahun.		078	Daftar peraturan perundang-undangan sesuai urusan pemerintahan per tahun.	0,12	Ahli Pertama
			59	Mendata jumlah peraturan perundang-undangan per tahun.		079	Laporan jumlah peraturan perundang-undangan per tahun.	0,12	Ahli Pertama
		B Penyusunan data undang-undang/Peraturan Perundang-Undangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi/MA	60	Melakukan kegiatan <i>input</i> data ke dalam sistem <i>database</i> atas pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi/peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Agung.		080	Berita Acara <i>Input</i> Data pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi/peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Agung.	0,27	Ahli Pertama
			61	Melakukan kegiatan <i>input</i> data perkara ke dalam <i>database</i> perkara.		081	Berita Acara <i>Input</i> Data perkara ke dalam <i>database</i> perkara.	0,12	Ahli Pertama
			62	Melakukan kegiatan <i>input</i> data putusan Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung ke Putusan dalam <i>database</i>	Putusan	082	Berita Acara <i>Input</i> Data putusan Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung ke dalam <i>database</i>	0,12	Ahli Pertama



NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung.		Putusan Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung.		
		63	Melakukan kegiatan <i>input</i> data kedalam <i>database</i> undang-undang yang diubah akibat Putusan Mahkamah Konstitusi/peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diubah akibat Putusan Mahkamah Agung.	083	Berita Acara <i>Input</i> Data undang-undang yang diubah akibat Putusan Mahkamah Konstitusi/peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diubah akibat Putusan Mahkamah Agung.	0,12	Ahli Pertama

✓

✓

LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN LEGISLATIF

CONTOH PELAKSANAAN TUGAS

- a. Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya
Sdr. Amir Setyono, S.H., NIP. 197204021993031003, jabatan Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Setjen DPR RI. Yang bersangkutan ditugaskan untuk menyusun instrumen pengumpulan data kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan dengan Angka Kredit 1,94 (satu koma sembilan puluh empat). Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Madya. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar $80\% \times 1,94 = 1,552$ (satu koma lima ratus lima puluh dua) Angka Kredit.
- b. Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya
Sdr. Indah Wardana, S.H., M.H., NIP. 19750617199511101, jabatan Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Setjen DPR RI, yang bersangkutan ditugaskan untuk menyusun analisis ringkas peraturan perundang-undangan yang akan dipantau dengan Angka Kredit 0,49 (nol koma empat puluh sembilan). Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar $100\% \times 0,49 = 0,49$ (nol koma empat Sembilan) Angka Kredit.



LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN LEGISLATIF

CONTOH FORMULIR KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:**

**TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF**

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. bahwa Saudara NIP
pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan
dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional
Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif;
2. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan,
perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif;
5. dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:
Nama :
NIP :



Pangkat/Golongan :

Ruang :

TMT :

Unit Kerja :

Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif jenjang dengan angka kredit sebesar (....)*

KEDUA :

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di,
Pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

SEKRETARIS JENDERAL


INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001 



LAMPIRAN IV
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN LEGISLATIF

CONTOH PERPINDAHAN JABATAN LAIN

- a. Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif .

- 1) Pejabat Fungsional yang memiliki pangkat terendah pada jenjang Jabatan Fungsionalnya.

Sdri. Sari Sugito, S.H., NIP. 197906102005031001, jabatan Pelaksana Analis Hukum pangkat Penata, golongan ruang III/c, Pegawai yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda melalui perpindahan jabatan lain. PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman 2 (dua) tahun terakhir di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan.

Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi pada pangkat Penata, golongan ruang III/c, jenjang jabatan Ahli Muda.

Setelah lulus uji kompetensi Sdr. Sari Sugito, S.H. diangkat dalam jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda dan ditetapkan dengan Angka Kredit dari Angka Kredit dasar sebesar 0 (nol). Dan misalkan dari pengalaman kerja yang bersangkutan ditetapkan nilai Angka Kredit sebesar 10 (sepuluh) Angka Kredit.

Total Angka Kredit yang diberikan kepada PNS yang bersangkutan sebesar 10 (sepuluh) Angka Kredit yang terdiri dari Angka Kredit dasar sebesar 0 (nol) dan 10 (sepuluh) dari pengalamannya.

- 2) Pejabat Fungsional yang memiliki pangkat tertinggi pada jenjang Jabatan Fungsionalnya.

Sdr. Umar Yudiatna, S.H., M.H., NIP. 197705132000011008, jabatan Pelaksana Analis Hukum, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Pegawai yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda



melalui perpindahan jabatan lain. PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman 2 (dua) tahun kumulatif di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan, dimana pengalaman kerja tersebut tidak dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi pada pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jenjang jabatan Ahli Muda.

Setelah lulus uji kompetensi Sdr. Umar Yudiatna, S.H., M.H. diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda dan diberikan Angka Kredit dasar sebesar 100 (seratus). Dan misalkan dari pengalaman kerja yang bersangkutan ditetapkan nilai Angka Kredit sebesar 0 (nol) Angka Kredit karena pengalaman kerja tersebut sudah lewat dari 2 (dua) tahun terakhir.

Total Angka Kredit yang diberikan kepada PNS yang bersangkutan sebesar 100 Angka Kredit yang terdiri dari Angka Kredit dasar sebesar 100 (seratus) dan 0 (nol) dari pengalamannya.

b. Pengalaman dapat digunakan untuk menambah angka kredit kenaikan pangkat/jenjang.

1) Bagi Pejabat Fungsional pangkat terendah pada jenjang jabatannya.

Sdr. Wahyu Hamdan, S.H., NIP. 198009102009032001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, menduduki jabatan Pelaksana Analis Hukum, selama menjabat menjadi Analis Hukum yang bersangkutan melakukan kegiatan pemantauan perundang-undangan dan dengan Angka Kredit sebesar 19,49 (sembilan belas koma empat sembilan) Angka Kredit terdiri dari:

Contoh Matriks

Penghitungan Kegiatan Tugas Jabatan dari Pengalaman Kerja

No	Kegiatan	Satuan Hasil	AK Perbutir	Volume	Jumlah AK (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Menelaah hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan undang-undang dan putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan peraturan perundang-undangan di	Laporan telaahan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan undang-undang dan putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan peraturan perundang-undangan di	0,63	2	1,26



	bawah undang-undang	bawah undang-undang			
2.	Menelaah berkas permohonan perkara pengujian undang-undang	Laporan hasil telaahan berkas permohonan perkara pengujian undang-undang	0.26	6	3,12
3.	Menginventarisasi data kajian evaluasi hasil survei	Laporan hasil survei	0.23	7	4,5
4.	Menelaah berkas permohonan perkara pengujian undang-undang	Laporan hasil telaahan berkas permohonan perkara pengujian undang-undang	0.26	4	2,6
5.	Menginventarisasi Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang terkait dengan undangundang yang diuji dan undang-undang lainnya yang terkait dengan undang-undang yang diujikan.	aporan hasil verifikasi pengumumanharta peninggalan tak terurus <i>(Onbeheerde Nalatenschap)</i>	0.39	3	3.51
6.	Menginventarisasi risalah pembahasan undangundang yang diuji dalam permohonan perkara pengujian undang-undang	Laporan hasil inventarisasi risalah pembahasan undang-undang yang diuji dalam permohonan perkara pengujian undang-undang.	0.45	6	4,5
JUMLAH AK					19.49

Maka Sdr. Wahyu Hamdan, S.H., diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda pada masa pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun sebesar sebesar 19,49 (sembilan belas koma empat sembilan) Angka Kredit ditambah Angka Kredit dasar sebesar nol (0). Dalam hal demikian, Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebesar $19,49 + 0 = 19,49$ (sembilan belas koma lima sembilan) Angka Kredit.

- c. Penilaian Angka Kredit dari pengalaman kerja hanya diperhitungkan 2 (dua) tahun terakhir dari waktu penyampaian permohonan perpindahan jabatan.



AT

Sdr. Budi Herlambang, S.H, NIP. 198003022008031022, jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, pangkat Penata, golongan ruang III/c PNS yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda melalui perpindahan dari jabatan lain.

PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan. Dari jangka waktu pelaksanaan tugas tersebut, Angka Kredit yang dapat dihitung hanya 2 (dua) tahun terakhir.

- d. Penyampaian usul pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan.

Sdr. Bima Satya, S.H., M.H., NIP. 196306171992031001, jabatan Kepala Bagian Hukum, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif untuk menduduki Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember 2020 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2021, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Juni 1963.

✓

✓



LAMPIRAN V
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN LEGISLATIF

CONTOH FORMULIR KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN
LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:**

TENTANG

**PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
LEGISLATIF**

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Penelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif;
 4. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif;
 5. dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat:
Nama :
NIP :



Pangkat/Golongan :
Ruang :
TMT :
Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal
diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan
Perundang-Undangan Legislatif jenjang dengan angka
kredit sebesar (....)
KEDUA :)*
KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali
sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

SEKRETARIS JENDERAL


INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001



pt



LAMPIRAN VI

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN LEGISLATIF

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
		Magister	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
5	IV/a	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
8	IV/d	Sarjana/Diploma Empat	200	10	70	110	150	190
		Magister	200	12	72	112	152	192
		Doktor	200	14	74	114	154	194
9	IV/e	Sarjana/Diploma Empat/Magister/Doktor	-	200	200	200	200	200

✓

✓

LAMPIRAN VII
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN LEGISLATIF

CONTOH PENGANGKATAN ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN LEGISLATIF MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

Sdr. Hadi Pratama, S.I.P., M.Si., NIP. 197005182003011002, Kepala Bagian Hukum, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Pada periode April 2021 telah dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

Yang bersangkutan dapat mengajukan penyesuaian/*inpassing* untuk golongan ruang IV/a pada bulan April setelah tanggal penetapan. Perolehan angka kredit kumulatif sesuai dengan Lampiran VI Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 sebesar 9 (sembilan) Angka Kredit karena yang bersangkutan memiliki pangkat Pembina, golongan ruang IV/a masa ke pangkatan kurang dari 1 (satu) tahun dan pendidikan Magister (S2).

Dengan demikian, Sdr. Hadi Pratama, S.I.P., M.Si., dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif pada jenjang Ahli Madya.

H



LAMPIRAN VIII
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN LEGISLATIF

CONTOH FORMULIR KEPUTUSAN PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
LEGISLATIF MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING*

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:**

**TENTANG
PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF MELALUI
PENYESUAIAN/ *INPASSING***

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif melalui penyesuaian/ *inpassing*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif;
 4. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif;
 5. dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat:
Nama :
NIP :



Pangkat/Golongan :
Ruang :
TMT :
Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal
diangkat disesuaikan/ *in passing* dalam Jabatan Fungsional Analis
Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif jenjang
.... dengan angka kredit sebesar (...)

KEDUA :)*
KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali
sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

SEKRETARIS JENDERAL


INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001



LAMPIRAN IX
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN LEGISLATIF

CONTOH FORMULIR KEPUTUSAN PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
LEGISLATIF MELALUI PROMOSI

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:**

**TENTANG
PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF MELALUI PROMOSI**

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif melalui promosi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif;
5. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT
d. Unit Kerja



Terhitung mulai tanggal dipromosikan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)

- KEDUA : *)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindalkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

SEKRETARIS JENDERAL


INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001 



LAMPIRAN X
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN LEGISLATIF

CENTOH SURAT PENYAMPAIAN BAHAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA
KREDIT
ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF

Kepada Yth.

Pejabat yang Berwenang mengusulkan
Penetapan Angka Kredit

Di

Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama, sebagai berikut:

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	BAHAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				


2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Pimpinan Unit Kerja*),

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP.

*) Tulis nama jabatan

SEKRETARIS JENDERAL,



INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001



LAMPIRAN XI
 PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
 PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG –
 UNDANGAN LEGISLATIF

CONTOH DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 LEGISLATIF

**DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 LEGISLATIF AHLI**
NOMOR:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN
Bulan..... s.d. Bulan Tahun

No	Keterangan Perorangan
1.	Nama :
2.	NIP :
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :
5.	Jenis Kelamin :
6.	Pendidikan yang diperhitungkan Angka Kreditnya :
7.	Jabatan Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif/TMT :
8.	Masa Kerja Golongan Lama :
9.	Masa Kerja Golongan Baru :
10.	Unit Kerja :

NO	UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
	1. PEMANTAUAN PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN						
	2. PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG- UNDANG						
	3. ANALISIS UNDANG- UNDANG ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UJI MATERI						



	4. PENYUSUNAN DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
	JUMLAH UNSUR UTAMA				
II.	UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG				
	1. PENGEMBANGAN PROFESI ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF				
	2. PENUNJANG TUGAS ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF				
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG				

Butiran kegiatan jenjang jabatan di atas/ di bawah*)

*) Coret yang tidak perlu.



III.	LAMPIRAN PENDUKUNG DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan; 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan; 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan; 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi; 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang; 6. dan seterusnya NIP.
IV.	CATATAN PEJABAT PENGUSUL	
	1.; 2.; 3.; 4. dan seterusnya (jabatan) (Nama Pejabat Pengusul) NIP.
V.	CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI	
	1.; 2.; 3.; 4. dan seterusnya (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VI.	CATATAN KETUA TIM PENILAI	
	1.; 2.; 3.; 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (Nama) NIP.

SEKRETARIS JENDERAL


INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001 



LAMPIRAN XII
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN LEGISLATIF

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG PEMANTAUAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG PEMANTAUAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan di bidang pemantauan pelaksanaan undang-undang sebagai berikut:

NO.	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN /BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Atasan langsung,

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP.

SEKRETARIS JENDERAL,


INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001



LAMPIRAN XIII
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN LEGISLATIF

CONTOH FORMULIR SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENANGANAN
PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

**SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENANGANAN PERKARA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penanganan perkara pengujian undang-undang, sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
Dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Atasan Langsung

NIP.....



LAMPIRAN XIV
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN LEGISLATIF

CONTOH FORMULIR SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS
UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN
UJI MATERI

**SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS UNDANG-UNDANG
ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UJI MATERI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi, sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
Dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Atasan Langsung

NIP.....



LAMPIRAN XV
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN LEGISLATIF

CONTOH FORMULIR SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENYUSUNAN
DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENYUSUNAN DATABASE
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penyusunan database peraturan perundangundangan:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/bukti fisik
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
Dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Atasan Langsung

NIP.....



LAMPIRAN XVI

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN LEGISLATIF

CONTOH FORMULIR SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN PROFESI

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI ANALIS PEMANTAUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN /BUKTI FISIK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Atasan langsung,

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP.

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001



LAMPIRAN XVII
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN
PERUNDANG – UNDANGAN LEGISLATIF

CONTOH FORMULIR SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Atasan langsung,

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP.

SEKRETARIS JENDERAL,



INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001



LAMPIRAN XVIII
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN LEGISLATIF

CONTOH CAPAIAN ANGKA KREDIT

- a. Capaian Angka Kredit berdasarkan capaian SKP.

Sdri. Mila Artasari, S.H., M.H., NIP. 197504211999032001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jenjang Jabatan Fungsional Analis Pernantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda.

Target Angka Kredit dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda adalah 25 (dua puluh lima) Angka Kredit. Sdri. Mila Artasari, S.H., M.H. mempunyai target Angka kredit sebesar 27,87 (dua puluh tujuh koma, delapan puluh tujuh) Angka Kredit dengan capaian SKP yang dinilai oleh atasan langsungnya adalah sebesar 89,24 (delapan puluh sembilan koma dua puluh empat) Angka Kredit. Dalam hal demikian, maka penilaian capaian Angka Kredit adalah sebagai berikut:

$$89,24 \times 100\% = 89,24\%$$

$$89,24\% \times 27,87 = 24,87 \text{ Angka Kredit}$$

Penilaian capaian Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam contoh formulir berikut

**PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT
BERDASARKAN CAPAIAN SKP
Nomor**

Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda Yang Dinilai					
1.	NAMA	: Mila Artasari, S.H., M.H.			
2.	NIP	: 197504211999032001			
3.	NOMOR SERI KARPEG	:			
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	: Jakarta, 21 April 1975			
5.	JENIS KELAMIN	: Perempuan			
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	: Penata Tingkat I, III/d			
7.	JABATAN/TMT	: Analis Pemantauan Peraturan Perundang- Undangan Legislatif Ahli Muda			
8.	UNIT KERJA	:			
HASIL PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT					
TAHUN	TARGET AK SKP	NILAI CAPAIAN TUGAS JABATAN	ROSENTASE	ANGKA KREDIT MINIMAL 25/MAKSIMAL 37,5 YANG	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT (Kolom 2 x Kolom 4)



				HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN	
1	2	3	4	5	6
2020	27.87	89,24	89.24%		24.87
Jumlah Angka Kredit yang diperoleh					24.87

*AK Maksimal diperoleh dari AK Minimal $25 \times 150\% = 37,5$

.....,

Ketua Tim Penilai

.....

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

SEKRETARIS JENDERAL


INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001 



LAMPIRAN XIX
 PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
 PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG –
 UNDANGAN LEGISLATIF

CONTOH FORMULIR PENETAPAN ANGKA KREDIT

**PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
 ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF**

Nomor : / / /

Masa Penilaian : s.d.

INSTANSI:

KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama				
2.	NIP				
3.	Pangkat/Gol. Ruang/TMT				
4.	Tempat dan Tanggal Lahir				
5.	Nomor Kartu Pegawai				
6.	Jenis Kelamin				
7.	Pendidikan Tertinggi				
8.	Jabatan/TMT				
9.	Unit Kerja				
PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO	URAIAN	LAMA	BARU	JUMLAH	
I	UNSUR UTAMA :				
1	PEMANTAUAN PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
2	PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG				
3	ANALISIS UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UJI MATERI				
4	PENYUSUNAN DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
	JUMLAH UNSUR UTAMA				
II	UNSUR PENUNJANG:				
1	PENGEMBANGAN PROFESI ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF				
2	PENUNJANG TUGAS ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF				
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG				



JUMLAH AK UTAMA DAN PENUNJANG (I+II)	DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN/ PANGKAT/ TMT DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PERSYARATAN LAINNYA
---	---

Catatan:

Keputusan Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pejabat Fungsional yang bersangkutan

Tempat, Tanggal
Pejabat yang berwenang menetapkan
Angka Kredit

NAMA PEJABAT
NIP.

Asli disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala BKN
Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
BKN di jakarta

Tembusan disampaikan kepada:

1. Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif yang bersangkutan;
2. Pimpinan Instansi Pembina;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Kepala Biro Kepegawaian instansi yang bersangkutan;
5. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan; dan
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.

SEKRETARIS JENDERAL,


INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001





LAMPIRAN XX

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN LEGISLATIF

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN LEGISLATIF
DENGAN PENDIDIKAN SARJANA/DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN LEGISLATIF									
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA		
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
I. Pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif, yang terdiri atas: a. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan; b. penanganan perkara pengujian undang-undang; c. analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi; dan d. penyusunan <i>database</i> peraturan perundang-undangan.	50	50	100	100	150	150	150	200	200	

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001



LAMPIRAN XXI

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN LEGISLATIF

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN LEGISLATIF DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN LEGISLATIF							
	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/b	IV/c	IV/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I. Pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif, yang terdiri atas: a. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan; b. penanganan perkara pengujian undang-undang; c. analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi; dan d. penyusunan <i>database</i> peraturan perundang-undangan.	100	100	100	150	150	150	200	200

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001



LAMPIRAN XXII

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN LEGISLATIF

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN LEGISLATIF DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN LEGISLATIF								
	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA		AHLI UTAMA	
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I. Pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif, yang terdiri atas: a. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan; b. penanganan perkara pengujian undang-undang; c. analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi; dan d. penyusunan <i>database</i> peraturan perundang-undangan.	100	100	150	150	150	150	150	200	200

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR
NIP.196611141997031001

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN LEGISLATIF

CONTOH KENAIKAN PANGKAT

- a. Kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Sdri. Widya Puspita, S.H., M.H., NIP. 198109052008012015, jabatan Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, terhitung mulai tanggal 1 April 2021.

Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2025, Sdri. Widya Puspita, S.H., M.H. memperoleh dan ditetapkan Angka Kreditnya sejumlah 100 (seratus) Angka Kredit dan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2025. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Madya.

- b. Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Yang Memiliki Angka Kredit Melebihi Angka Kredit Yang Ditentukan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada jenjang tersebut.

Sdr. Arya Kusuma Hadinigrat, S.H., M.H., NIP. 198008202008011008, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 112,5 (seratus dua belas koma lima).

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yaitu 100 (seratus) Angka Kredit. Dengan demikian Sdr. Arya Kusuma Hadinigrat, S.H., M.H., memiliki



kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk perolehan Angka Kredit berikutnya.

- c. Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Sdr. Bimo Setyadi, S.H., M.H., NIP. 198204192008042010, jabatan Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Pada waktu naik pangkat menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 162,5 (seratus enam puluh dua koma lima).

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yaitu 150 (seratus lima puluh) Angka Kredit. Dengan demikian Sdr. Bimo Setyadi, S.H., memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.





LAMPIRAN XXIV

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	6	7	8	
I	Pengembangan Profesi Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif	A.	Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif	Ijazah/Gelar	25% AK Kenaikan Pangkat	Semua Jenjang
		B.	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan: a. dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindeks b. dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi c. dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian /survei /evaluasi di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan yang tidak dipublikasikan:	Jurnal/Buku Jurnal/Buku Jurnal/Buku /Naskah	20 12,5 6	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

✓

✓



NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAJARAN KEGIATAN
			1	2	3	4	6
			a.	dalam bentuk buku	Buku	8	Semua Jenjang
			b.	dalam bentuk makalah	Naskah	4	Semua Jenjang
			3.	Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pemantauan peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan			
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua Jenjang
			b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	4	Semua Jenjang
			4.	Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pemantauan peraturan perundang-undangan yang tidak dipublikasikan:			
			a.	dalam bentuk buku	Buku	7	Semua Jenjang
			b.	dalam bentuk makalah	Naskah	3,5	Semua Jenjang
			5.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua Jenjang
			6.	Membuat artikel di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan	Artikel	2	Semua Jenjang
	C.	Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di Bidang Jabatan	1.	Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan:			

pt

h

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAJARAN KEGIATAN	
1	2	3	4		6	7	8	
		Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional secara nasional	Buku	7	Semua Jenjang	
			b.	dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan instansi Pembina	Naskah	3,5	Semua Jenjang	
			2.	Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang JF yang tidak dipublikasikan:				
			a.	dalam bentuk buku	Buku	3	Semua Jenjang	
			b.	dalam bentuk makalah	Naskah	1,5	Semua Jenjang	
			D.	Penyusunan Standar/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis di bidang Jabatan Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	Membuat buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Jabatan Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	Buku	3	Semua Jenjang
			E.	Pengembangan Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:			
			1.	pelatihan fungsional	Sertifikat/ laporan	0,5	Semua Jenjang	
			2.	seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding lapangan	Sertifikat/ laporan	3	Semua Jenjang	
			3.	pelatihan teknis/magang di bidang tugas pemantauan peraturan perundang-undangan dan memperoleh Sertifikat				
			a.	lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/ laporan	15	Semua Jenjang	
			b.	lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/ laporan	9	Semua Jenjang	



NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	6	7	8
			c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/ laporan	6	Semua Jenjang
			d. lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/ laporan	3	Semua Jenjang
			e. lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/ laporan	2	Semua Jenjang
			f. lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/ laporan	1	Semua Jenjang
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/ laporan	0,5	Semua Jenjang
			4. pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas pemantauan peraturan perundang-undangan dan memperoleh Sertifikat			
			a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/ laporan	7,5	Semua Jenjang
			b. lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/ laporan	4,5	Semua Jenjang
			c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/ laporan	3	Semua Jenjang
			d. lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/ laporan	1,5	Semua Jenjang
			e. lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/ laporan	1	Semua Jenjang
			f. lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/ laporan	0,5	Semua Jenjang
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/ laporan	0,25	Semua Jenjang



NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	6	7	8
		F.	5. Maintain performance (pemeliharaan kinerja dan target kinerja) F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan	Sertifikat/laporan Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan	0,5 Laporan	Semua Jenjang Semua Jenjang
II.	Penunjang Tugas Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan	A.	Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan	Sertifikat/Laporan 0,4	Semua Jenjang
		B.	Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Laporan 0,04	Semua Jenjang
		C.	Perolehan Penghargaan	1. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Penghargaan atas prestasi kerjanya a. Tingkat Internasional	Piagam 3 Piagam 2 Piagam 1 Sertifikat/Piagam 35% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
			1	2	3	4	6
			b.	Tingkat Nasional	Sertifikat/Piagam	25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
			c.	Tingkat Lokal	Sertifikat/ Piagam	15% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
		D. Perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya :				
			1.	Doktor (S-3)	Ijazah/Gelar	15	Semua Jenjang
			2.	Pasca Sarjana (S-2)	Ijazah/Gelar	10	Semua Jenjang
			3.	Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV)	Ijazah/Gelar	5	Semua Jenjang
		E. Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Bidang Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan	1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Bidang Risalah, setiap kali, sebagai:				
			a.	Pemrasaran	Materi	3	Semua Jenjang
			b.	Moderator/Pembahas/Narasumber	Laporan	2	Semua Jenjang
			c.	Peserta	Laporan	1	Semua Jenjang
			2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:			
			a.	Ketua	Laporan	1,5	Semua Jenjang
			b.	Anggota	Laporan	1	Semua Jenjang

✓

✓

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	6	7	8
	F.	Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional : 1. Pengurus aktif 2. Anggota aktif	Tahun	1	Semua Jenjang
	G.	Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	0,04	Semua Jenjang

SEKRETARIS JENDERAL,



INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001



LAMPIRAN XXV

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN LEGISLATIF

CONTOH FORMULIR PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI PENGEMBANGAN PROFESI
DAN KEGIATAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF

**PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI PENGEMBANGAN PROFESI
DAN KEGIATAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF**

1.	NAMA	:
2.	NIP	:
3.	NOMOR SERI KARPEG	:
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:
5.	JENIS KELAMIN	:
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	:
7.	JABATAN/TMT	:
8.	UNIT KERJA	:

Hasil Penilaian Angka Kredit dari Pengembangan Profesi dan Kegiatan Penunjang

I. Pengembangan Profesi	Kegiatan	Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit
A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas JF	Ijazah/Gelar		
B. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang JF	Naskah		
C. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang JF	Buku/Naskah		
D. Penyusunan Standar/Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang JF	Buku		
E. Pengembangan Kompetensi di bidang JF	Sertifikat/ laporan		
F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang JF	Laporan		
JUMLAH ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI				



II. Penunjang				
A. Pengajar/Pelatih/ Pembimbing di bidang JF	Laporan		
B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Laporan		
C. Perolehan Penghargaan	Piagam/ Sertifikat/ Piagam		
D. Perolehan gelar keserjanaan lainnya	Ijazah		
E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas JF	Laporan		
JUMLAH ANGKA KREDIT KEGIATAN PENUNJANG				

Ketua Tim Penilai

SEKRETARIS JENDERAL


INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001



LAMPIRAN XXVI
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN LEGISLATIF

CONTOH FORMULIR KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR:

**TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF**

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bawa untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif yang lowong, Saudara NIP Jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif;
5. dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

Nama :
NIP :



Pangkat/Golongan :
Ruang
TMT :
Unit Kerja :
Dari Jabatan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif jenjang Ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif jenjang dengan angka kredit sebesar (....)
KEDUA :)*
KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

SEKRETARIS JENDERAL


INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001



LAMPIRAN XXVII
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN LEGISLATIF

CONTOH FORMULIR KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:

TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif karena *);

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif;
5. dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikan dari Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif:

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Ruang

.....



KEDUA : TMT
KETIGA : Unit Kerja :)*
:
: Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan
ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali
sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

SEKRETARIS JENDERAL


INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001



LAMPIRAN XXVIII

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN LEGISLATIF

CONTOH FORMULIR KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF**

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa Saudara NIP Jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif;
5. dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Ruang :
TMT :
Unit Kerja :



Dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif jenjang dengan angka kredit sebesar (....)

- KEDUA :)*
KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

SEKRETARIS JENDERAL



INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001

